



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://www.dindik-pandeglang.net>

PANDEGLANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/~~1330~~/IP-Dikbud/2016

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Gema Nusantara Sumarga, Nomor : 008/SMK-ANZ/X/2016, Tanggal 28 Oktober 2016
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa hasil laporan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta semua persyaratan untuk menjalankan proses pendidikan SMK di atas, telah dipenuhi
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dipandang perlu menetapkan Surat keputusan tentang pemberian Izin Pendirian Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dan Perubahan No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang ;
 2. Hasil Verifikasi Tim yang melibatkan unsur Bidang Dikmen, Pengawas SMK, K3S SMK dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
 3. Tugas Pokok dan fungsi pengawas SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Pendirian Sekolah kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : **GEMA NUSANTARA SUMARGA**
Nama Sekolah : **SMK AZZAHRA NUSANTARA**
Paket Keahlian :
1. Pertanian
2. Rekayasa Perangkat Lunak
3. Teknik Kendaraan Ringan
4. Peternakan
Jalan/Kampung : Jl. Pasi Awi
Desa : Pasir Awi
Kecamatan : Banjar
Kabupaten : Pandeglang
Propinsi : Banten

Kedua : Melakukan Registrasi setiap Tahun Ajaran Baru, sebelum Ijin Operasional Terbit

Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku mulai Tahun Pelajaran 2017/2018.
2. Wajib mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib melakukan koordinasi yang intensif dengan sekolah induk.

Keempat : Keputusan ini dikeluarkan sementara sebelum diterbitkan oleh pihak Propinsi Banten sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 3 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pandeglang,

Drs. H. Salman Sunardi, M.Pd
NIP. 195907051979121014

Tembusan, Yth :

1. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
2. Ketua MKKS SMK
3. Ketua Yayasan Gema Nusantara Sumarga
4. Arsip